

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Praktik pinjam meminjam merupakan salah satu perbuatan hukum yang tidak bisa dilepaskan dari dunia usaha, baik yang ditujukan untuk penambahan modal untuk pengembangan usaha maupun dalam rangka penyelamatan usaha. Bank sebagai lembaga intermediary memiliki posisi yang sangat strategis untuk menunjang sistem pembayaran. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan), menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dengan semakin berkembangnya aktifitas bisnis, maka keperluan akan modal atau dana bagi pelaku usaha juga semakin meningkat. Oleh karenanya, sarana penyediaan dana yang dibutuhkan oleh pelaku usaha atau masyarakat perlu diperluas. Pinjam meminjam melalui perbankan mempunyai tahapan-tahapan yang dapat dikatakan kompleks. Tidak sedikit juga permohonan kredit yang telah diajukan ditolak oleh pihak bank setelah dilakukannya analisis kredit, misalnya analisis kredit memperhitungkan potensi bisnis yang kecil. Dewasa ini, praktik pinjam meminjam mengalami perkembangan yang cukup pesat. Praktik pinjam


meminjam tidak lagi hanya dapat dilakukan melalui mekanisme peminjaman di bank, akan tetapi sudah disesuaikan dengan kemajuan teknologi informasi. Internet sebagai bagian dari teknologi informasi telah mentransformasi dunia, mendifusi inovasi dan meningkatkan produktivitas, menghubungkan manusia dan masyarakat, meningkatkan standar hidup dan menciptakan berbagai kesempatan berusaha bagi manusia di muka bumi. Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan diatas, maka praktik pinjam meminjam ini telah disesuaikan dalam bentuk teknologi informasi dengan terciptanya inovasi baru dalam bidang keuangan dengan berbagai model pembiayaan atau pinjaman yang berbasis digital yaitu model pembiayaan *financial technology*. *Financial technology* adalah suatu inovasi model pembiayaan yang menggabungkan kecanggihan teknologi dengan dengan jasa keuangan yang lebih modern dan mudah diakses.

Menurut pendapat pada penelitian yang dilakukan Irma, Inayah, Bella (2018) menyatakan bahwa kehadiran fintech memberikan banyak sekali kontribusi, khususnya dalam pengembangan usaha. Munculnya Fintech dinilai berpotensi untuk memberikan solusi pada permasalahan permodalan atau keuangan yang dialami UMKM yaitu dengan cara membuka kesempatan untuk mengakses keuangan dengan mudah dan cepat melalui *alternative* pembiayaan baru, salah satunya yaitu model pembiayaan *financial technology* (fintech) *peer to peer lending* atau biasa dikenal dengan sebutan layanan pinjaman online yang berbasis teknologi.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2016), Fintech *peer to peer lending* merupakan sebuah *platform* yang bisa memberikan sebuah layanan pinjaman dengan mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung dengan menggunakan sistem elektronik melalui jaringan internet. Fintech *peer to peer lending* ini memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk memberi pinjaman dan mengajukan pinjaman dengan berbagai keperluan tanpa jasa perantara lembaga keuangan yang telah dilegalkan. Konsep *peer to peer Lending* tidak jauh beda dengan *marketplace* yaitu sebagai *platform* atau tempat pertemuan antara peminjam (*borrower*) dan pemberi pinjaman (*lender*) secara digital melalui *website peer to peer lending* dengan proses yang jauh lebih moden dan praktis. Keuntungan utama yang ditawarkan bagi dua pihak tersebut dalam Fintech *peer to peer lending* ini yaitu kemudahan dalam mendapatkan mengajukan pinjaman modal dengan tanpa angunan bagi peminjam dan pengembalian investasi dengan nilai yang lebih tinggi bagi pemberi pinjaman (Magee, 2011).

Model pembiayaan pada fintech *peer to peer lending* telah ada di Indonesia sejak tahun 2015. Seiring dengan perkembangan teknologi, pinjaman Fintech *peer to peer lending* juga semakin cepat pertumbuhannya. Sebagai badan yang mengawasi kegiatan pada sektor keuangan OJK mengeluarkan peraturan perundang-undangan yakni Nomor 77 / POJK.01 / 2016 perihal layanan peminjaman dana dengan

sistem teknologi informasi. Adanya kontribusi pemerintah sebagai pihak regulator dan bertambahnya jumlah dana pinjaman yang digulirkan serta pertumbuhan penyelenggara Fintech *peer to peer lending* yang sangat signifikan menunjukkan bahwa layanan tersebut mampu diandalkan dan dipercaya serta memberikan kemudahan dan keuntungan bagi penggunanya.



Sumber : OJK.go.id

Gambar 1.1 Akumulasi penyaluran dana pinjaman fintech *peer to peer lending*

Berdasarkan gambar 1.1 menjelaskan bahwa perkembangan penyaluran fintech *peer to peer lending* pada bulan Desember 2019 hingga Maret 2020 selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap waktu, hal ini membuktikan bahwa respon masyarakat terhadap pembiayaan fintech *peer to peer lending* sangat besar khususnya di pulau Jawa. Meningkatnya penyaluran dana pada Fintech *peer to peer lending* ini juga dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penyelenggara fintech *peer to peer lending* di Indonesia. Hal ini berarti banyak perusahaan Fintech

peer to peer lending yang dapat memanfaatkan peluang terkait permasalahan yang dialami masyarakat dengan ikut serta dalam pemberdayaan masyarakat.

Di Indonesia jumlah penyelenggara Fintech *peer to peer lending* yang terdaftar pada OJK per 31 Maret 2020 tercatat sudah ada sebanyak 161 perusahaan dan sebanyak 25 perusahaan yang berizin. Salah satu penyelenggara Fintech *peer to peer lending* di Indonesia yang sudah berizin adalah PT Amartha Mikro Fintek yang berdiri sejak tahun 2010 dan bertransformasi menjadi *peer to peer lending* pada tahun 2015.

PT Amartha Mikro Fintek merupakan salah satu perusahaan *peer to peer lending* yang menyediakan *platform* layanan keuangan berbasis teknologi dengan tujuan mempertemukan orang lain yang ingin mendanai dan orang lain yang ingin meminjam. Sejak awal berdirinya perusahaan hingga awal bulan Mei tahun 2020, PT Amartha Mikro Fintek telah menyalurkan dana pinjaman sebesar Rp 2,41 triliun yang disalurkan kepada 506.000 pengusaha mikro perempuan dari kalangan masyarakat prasejahtera pedesaan dengan tingkat keberhasilan (TKB) 80 hari mencapai 99,14%.

Dari fenomena kesuksesan bisnis dalam penyaluran kredit, suatu perusahaan *fintech* juga tetap perlu untuk memperhatikan berbagai resiko dan pemilihan strategi bisnis untuk bersaing antar perusahaan Fintech, menjadi kunci sejauh mana perusahaan akan bertahan dalam persaingan itu. Pemilihan strategi demi eksistensi perusahaan ini, yang menjadi daya

tarik penulis untuk mendalami pembiayaan berbasis *peer to peer lending* yang diimplementasi oleh PT Amartha Mikro Fintek untuk mencapai misinya. Metode *SWOT Analysis* merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari sebuah perusahaan. Dengan menggunakan metode *SWOT Analysis* dapat diperoleh informasi terkait posisi perusahaan dalam lingkungan internal maupun dalam lingkungan eksternal. Sehingga tujuan dari analisis ini dapat memperoleh formulasi strategi yang tepat dan sesuai dengan kondisi lingkungan perusahaan.

Didasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Pembiayaan *Financial Technology* (Fintech) Berbasis *Peer To Peer Lending* Pada Perusahaan Fintech Dengan Analisis SWOT yaitu pada PT. Amartha Mikro Fintek Cabang Diwek Jombang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan dari latar belakang yang diuraikan diatas, maka perumuskan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Pembiayaan *Financial Technology* (Fintech) Berbasis *Peer To Peer Lending* Pada PT Amartha Mikro Fintek Cabang Diwek Jombang dengan menggunakan analisis SWOT?

1.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui

bagaimana Implementasi Pembiayaan *Financial Technology* (Fintech) Berbasis *Peer To Peer Lending* Pada PT Amartha Mikro Fintek Cabang Diwek Jombang dengan menggunakan analisis SWOT.

1.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka manfaat diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Sebagai upaya untuk menambah dan memperluas wawasan serta pengetahuan tentang implementasi pembiayaan *financial technology* (fintech) berbasis *peer to peer lending* dan dapat digunakan sebagai referensi bagi penyusun skripsi dalam bidang yang sama maupun bagi pihak yang membutuhkan mengenai implementasi pembiayaan *financial technology* (fintech) berbasis *peer to peer lending* pada perusahaan fintech setelah di analisis berdasarkan SWOT.

2. Secara praktis

- a. Bagi penulis, Sebagai wahana untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang analisis *SWOT* dalam penentuan strategi bersaing pada perbankan syariah, khususnya pada PT amartha Mikro Fintek Cabang Diwek Jombang
- b. Bagi PT amartha Mikro Fintek Cabang Diwek Jombang, sebagai tambahan informasi dan dapat digunakan sebagai refrensi perusahaan dalam melihat kondisi perusahaan dan bagaimana menghadapi kondisi persaingan usaha yang semakin kompetitif.